



PUTUSAN

Nomor : 0080/Pdt.G/2012/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen telah memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara antara:

xxxxx, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh, tempat kediaman RT.002 RW. 001 Desa Garungwiyoro, Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan; selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;-----

M e l a w a n

xxxxx, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh bangunan, tempat kediaman Dukuh Koyasa Desa Gembong, Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi;-----

Telah memperhatikan bukti-bukti dan keterangan lainnya;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 12 Januari 2012 telah mengajukan Gugatannya, kemudian telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan Register perkara Nomor: 0080/Pdt.G/2012/PA.Kjn yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Nopember 2010, di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 327/35/XI/2010 tanggal 23 Nopember 2010 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;-----



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Garungwiyoro Kecamatan Kandangserang selama 4 bulan, lalu tinggal bersama di rumah kontrakan di Jakarta selama 1 bulan dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 hari, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), namun belum dikaruniai keturunan;-----
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Januari 2011, Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh/ ada hubungan cinta dengan laki-laki lain tanpa bukti, padahal Penggugat sudah menjelaskan kepada Tergugat bahwa Penggugat tidak pernah berhubungan cinta dengan laki-laki lain, namun Tergugat tetap tidak percaya, selalu menuduh dan mencurigai Penggugat;-----
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April 2011, lalu Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat di Desa Gembong sehingga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 9 bulan dan selama berpisah Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat;-----
5. Bahwa selama berpisah 9 bulan, Penggugat dengan Tergugat tidak ada saling komunikasi dan Tergugat telah membiarkan, tidak mempedulikan dan tidak pernah memberi nafkah wajib pada Penggugat sehingga Tergugat telah melanggar sumpah taklik yang diucapkan sesudah akad nikah;-----
6. Bahwa selama berpisah 9 bulan, Penggugat merasakan sudah tidak harmonis dan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;-----
7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga seperti tersebut di atas, maka untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sebagaimana tujuan perkawinan sudah tidak akan terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;-----
8. Bahwa atas sikap dan tindakan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat berkeberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:



PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menceraikan Penggugat (xxxxx) dengan Tergugat (xxxxx);-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari persidangan telah ditetapkan, Penggugat telah hadir dipersidangan, kemudian Majelis telah berusaha mendamaikan dan menasihati Penggugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini Penggugat telah datang sendiri dipersidangan, akan tetapi ternyata Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan relas panggilan Nomor: 0080/Pdt.G/2012/PA.Kjn tanggal 19 Januari 2012 dan tanggal 02 Pebruaru 2012 Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;-----

Bahwa untuk menguatkan alasan serta dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

I. SURAT :

1. Fotokopi KTP An Penggugat Nomor : 3326014709920002 tanggal 28 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas DUKCAPIL Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut dengan (bukti P.1);-----
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 327/35/XI/2010 tanggal 23 Nopember 2010, yang dikeluarkan KUA Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut dengan bukti (P.2);-----

II. SAKSI-SAKSI :

1. xxxxx, selanjutnya dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga dekat;-----



- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah tahun 2010, kemudian Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah orang tua Penggugat di Desa Garungwiyono. selama 4 bulan, dan tinggal di rumah kontrakan di Jakarta selama 1 bulan, dan belum dikarunia anak;-----
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, disebabkan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh/berhubungan cinta dengtan laki-laki lain;-----
 - Bahwa saksi tahu akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan April 2011 Tergugat pulang kerumah orang tuanya di Desa Gembong, Kecamatan Kandangserang, sehingga sampai sekarang antara Penggugat dengtan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 9 bulan;-----
 - Bahwa saksi tahu selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah datang ketempat Penggugat dan tidak pernah memberi uang belanja;---
 - Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;-----
2. xxxxx, selanjutnya dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;-----
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah tahun 2010, kemudian Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah orang tua Penggugat selama 4 bulan, dan tinggal di rumah kontrakan di Jakarta selama 1 bulan, dan belum dikarunia anak;-
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, disebabkan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh/berpacaran dengtan laki-laki lain;-----
 - Bahwa saksi tahu akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan April 2011 Tergugat pulang kerumah orang tuanya di Desa Gembong, Kecamatan Kandangserang, sehingga sampai sekarang antara Penggugat dengtan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 9 bulan;-----



- Bahwa saksi tahu selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah datang ketempat Penggugat dan tidak pernah memberi uang belanja;---
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya cukup dengan keterangannya dan mohon agar perkaranya segera diputus;-----

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapny telah dicatat di dalam berita acara yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa bukti (P.1) perkara ini, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Relatif Pengadilan Agama Kajen (Vide : pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Unddang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009);-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.2 dan pengakuan Penggugat yang dikuatkan keterangan para saksi dibawah sumpahnya telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri yang sah dan belum bercerai, maka dengan demikian perkara ini termasuk wewenang Absolut Peradilan Agama (Vide : pasal 49 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009);-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.2 dan pengakuan Penggugat yang dikuatkan keterangan para saksi dibawah sumpahnya telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri yang sah dan belum bercerai, maka dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;-----



Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;--

Menimbang, bahwa Tergugat berdasarkan relaas panggilan Nomor: 0080/Pdt.G/2012/PA.Kjn tanggal 19 Januari 2012 dan tanggal 02 Pebruari 2012, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, namun tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, pula tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 125 (1) HIR gugatan Penggugat dapat diputus dengan Verstek;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut melalui pengadilan ini agar dapat bercerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh/berhubungan dengan laki-laki lain, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan April 2011 Tergugat pulang kerumah orang tuanya di Desa Gembong, Kecamatan Kandangserang, sehingga sampai sekarang antara Penggugat dengtan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 9 bulan;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan dan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dan kehendak pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak;-----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan saksi-saksi Penggugat (xxxxx dan xxxxx) bila dihubungkan dengan Gugatan Penggugat, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2010 dan belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, disebabkab Tergugat menuduh Penggugat selingkuh/berhubungan cinta dengan laki-laki lain;-----
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut pada bulan April 2011 Tergugat pulang kerumah orang tuanya di Desa



Gembong, Kecamatan Kandangserang, sehingga sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 9 bulan;-----

- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah datang ketempat Penggugat dan tidak pernah memberi uang belanja;-----
 - Bahwa orang-orang dekat Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil lalu menyerahkan kepada putusan Pengadilan;-----
 - Bahwa Penggugat tetap bersikeras agar dapat diceraikan dari Tergugat;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh/ berhubungan cinta dengan laki-laki lain, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan April 2011 Tergugat pulang kerumah orang tuanya di Desa Gembong, Kecamatan Kandangserang, sehingga sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 9 bulan. Oleh karena itu hal tersebut merupakan suatu bukti dan indikasi bahwa perkawinan (rumah tangga) Penggugat dan Tergugat tidak terdapat lagi perekat yang kuat untuk mempertahankan keutuhan perkawinannya, sebab seandainya masing-masing pihak masih memiliki rasa i'tikad baik demi kelangsungan rumah tangganya sudah barang tentu Penggugat dan Tergugat masih tetap tinggal pada kediaman yang sama dan tidak akan berpisah tempat kediaman dalam waktu yang cukup lama;-----

Menimbang, bahwa Majelis maupun keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, maka Majelis berpendapat bahwa kendatipun sedapat mungkin perceraian haruslah dihindarkan, akan tetapi apabila dalam sebuah rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit diperbaiki, maka perceraian adalah merupakan salah satu jalan yang sebaiknya ditempuh untuk mengakhiri kemelut dan mudarat yang berkepanjangan dalam rumah tangganya;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh



Penggugat sebagaimana tercantum dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Tentang Perkawinan Nomor I Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi dan terbukti, oleh karena itu Gugatan Penggugat tersebut sudah sepatutnya dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa dalam pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dan doktrin hukum sebagaimana yang tercantum dalam kitab Ghayatul Maram Li Syaikh Al-Majdi terdapat absrtak hukum bahwa dalam perkara gugatan cerai Pengadilan (Hakim) dibenarkan menjatuhkan talaknya suami kepada istri dengan talan satu bain sughra. Dengan demikian, Majelis hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 84 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera untuk menyerahkan satu helai salinan putusan ini, yang selengkapny, perintah tersebut tercantum dalam amar putusan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat bunyi dari pasal-pasal Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan Verstek;-----
3. Menceraikan Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kaje untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan



kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 361.000,- (Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);-----

Demikianlah, putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Kamis tanggal 09 Pebruari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabi'ul Awal 1433 Hijriyah oleh kami Drs. NASIRUDIN, M.H. sebagai Ketua Majelis. Drs. NURSIDIK, dan Dra. KHAERUDDIN masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut di atas dan MUHAMMAD AS'ARI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Drs. NURSIDIK

Drs. NASIRUDIN, M.H.

HAKIM ANGGOTA

Drs. KHAERUDDIN

PANITERA PENGGANTI

MUHAMMAD AS'ARI, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. BAPP	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 270.000,-
4. Materi	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp. 361.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)